



2018

PEDOMAN

Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan

**STIS DARUL FALAH
PAGUTAN MATARAM NTB**

www.stisdafa.ac.id
stisdafa@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

Nomor : 279/SK/stisdafa/IV/2018

Tentang

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

DAN OTONOMI KEILMUAN

STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan kebebasan akademik bagi sivitas akademika yang bertanggungjawab dan mandiri dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu diterbitkan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
- b. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 155 Tahun 2016 Tentang Izin Pendirian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
9. Ortaker STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
10. Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB.
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan yang sah dan dilegalkan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 08 April 2018



Tembusan:

1. Wakil Ketua;
2. Ketua Program Studi;
3. Kepala AUAK;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Suasana akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan oleh segenap civitas akademik sesuai visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Wujud dan Implementasi dari suasana akademik yang baik ialah dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Suasana akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB diwujudkan dengan memberikan ruang kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Hal ini akan menjadi ciri khas dari sebuah perguruan Tinggi yang mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara Islami. Oleh karena itu, suasana akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dilakukan dengan dukungan institusi dengan mengembangkan budaya akademik melalui berbagai macam interaksi. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB memberikan hak dan kewajiban pada segenap civitas akademika untuk melakukan Pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berpedoman pada visi dan misi yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan terukur. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menganut otonomi keilmuan yang dikembangkan secara ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun pedoman ini yang telah bekerja keras sehingga buku pedoman kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini tentu saja dimungkinkan terdapat kekurangan yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi sivitas akademika di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Mataram, April 2018

Ttd

Ketua

DAFTAR ISI

SK Ketua	2
Kata Pengantar	4
Daftar Isi.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	6
C. Landasan Hukum.....	7
BAB II KONSEP KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	8
A. Kebebasan Akademik.....	8
B. Kebebasan Mimbar Akademik	9
C. Otonomi Keilmuan.....	10
BAB III PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	12
A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	12
B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	12
C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	12
BAB IV DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	13
A. Pendidikan dan Pengajaran	13
B. Penelitian	14
C. Pengabdian kepada Masyarakat.....	15
D. Langkah-langkah Strategis	15
BAB V SANKSI BAGI PELANGGAR KEBEBASAN AKADEMIK	17
BAB VI PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana akademik STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, dengan tergambar adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin proses pembelajaran di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peran manajemen STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dan civitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB akan terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

B. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah terbangunnya suasana akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang kondusif berupa:

- a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan Pendidikan, penelitian dan PkM pada skala lokal/nasional/internasional;
- b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

BAB II

KONSEP KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Kebebasan Akademik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun konsep kebebasan akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah sebagai berikut:

1. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjamin kebebasan akademik kepada seluruh sivitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) untuk melahirkan inovasi pembelajaran, melakukan investigasi penelitian dan menyebarluaskan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah;
2. Kebebasan akademik dilakukan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bertanggungjawab;
3. Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik, serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum;
4. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
5. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan, dan nilai-nilai Pancasila dan nilai;
6. Kebebasan akademik dilaksanakan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Kebebasan tersebut menjadi watak komunitas sivitas akademika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
7. Sivitas akademika STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dinilai

- berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
8. Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kecendekiaan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi;
 9. Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat kampus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pelaksanaan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen, dan/atau mahasiswa, serta terhadap repuatsi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
 10. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 11. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 12. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan akidah akademik, dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kepentingan umum.

B. Kebebasan Mimbar Akademik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat I menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat I menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

Adapun kebebasan mimbar akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan

- nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan;
2. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/ kaidah kelimuan;
 3. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
 4. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
 5. Kebebasan mimbar akademi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum;

C. Otonomi Keilmuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat I Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau Olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

Adapun Otonomi Keilmuan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB adalah sebagai berikut:

1. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang

ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

BAB III
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Pelaksanaan kebebasan akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB berupa:

- 1) Penulisan buku ajar dalam rangka peningkatan kebebasan akademik dosen;
- 2) Terlaksananya penelitian dosen;
- 3) Terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen;
- 4) Terlaksananya seminar/workshop.

B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di STIS Darul Falah Pagutan Mataram berupa:

- 1) Memfasilitasi dosen sebagai narasumber atau pemakalah dalam seminar nasional;
- 2) Memfasilitasi dosen sebagai narasumber/pemakalah pada seminar internasional;
- 3) Memfasilitasi dosen dalam penulisan buku ber-ISBN;
- 4) Memfasilitasi dosen untuk menulis di jurnal nasional;
- 5) memfasilitasi dosen untuk menulis di jurnal internasional.

C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pelaksanaan otonomi keilmuan di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB berupa:

- 1) Diseminasi hasil workshop penyusunan proposal penelitian;
- 2) Diseminasi hasil workshop penulisan jurnal ilmiah;
- 3) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen;
- 4) Terlaksananya Focus Group Discussion antara mahasiswa dan dosen.

BAB IV
DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN
KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatis dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral;
4. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan landasan keislaman;
6. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (life long learning) dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguasaan wawasan;
7. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan workshop pembuatan silabus, SAP, dan pembuatan bahan ajar. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampunya;
8. Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut, dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan yang bersifat empiris dan dinamis;
9. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh program studi melalui usaha program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat produktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasehat akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan (tatap muka), bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang

memungkinkan terjadinya komunikasi;

10. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membawa wawasan yang lebih luas bagi dosen.

B. Penelitian

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus;
2. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri;
3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademik untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
4. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna;
5. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
6. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi;
7. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan / atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses registrasi dalam penelitian;
9. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks;
10. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individu maupun kelompok;
11. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan

terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

C. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
3. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional;
4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tingkat lokal, nasional, dan internasional;
5. Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, desa binaan, atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB juga menapaki situasi atau permasalahan kongrit dan aktual di masyarakat yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata. Tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (From reflectin to action);
6. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Ristekdikti, dan sumber-sumber lainnya. Adapun bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan dan sebagainya.

D. LANGKAH LANGKAH STRATEGIS

1. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB melalui Wakil Ketua II melakukan perencanaan keuangan dalam kegiatan Rapat Kerja (RAKER) tahunan untuk melakukan evaluasi dan workshop kurikulum untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing Program Studi.
2. Menganggarkan dana setiap tahun secara berkelanjutan untuk kegiatan stadium general, pertemuan ilmiah, seminar penelitian dan pengabdian

masyarakat, penerbitan jurnal ilmiah, dan penerbitan buku.

3. Mengadakan fasilitas pendukung bidang akademik yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan akademik, seperti: mendatangkan pemateri yang ahli sesuai dengan bidangnya, menerbitkan buku pedoman akademik yang dibagikan pada setiap mahasiswa baru, dan sarana pendukung lainnya yang dapat meningkatkan berkembangnya suasana akademik.
4. Pada tahun 2021 dalam Renstra STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB mengalokasikan dana untuk studi lanjut Dosen ke jenjang S3.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KEBEBASAN AKADEMIK

Kebebasan berpendapat dalam konteks akademik diatur secara rinci dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 8 ayat 1 undangundang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Kebebasan akademik yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Setiap produk penelitian yang dihasilkan Sivitas Akademika memiliki otonomi keilmuan dengan kaidah dan metodenya sendiri, jika terjadi ketidaksesuaian pun dipertanggungjawabkan melalui budaya akademik.

Bentuk sanksi pelanggaran kebebasan akademik bagi dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis.

BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan Ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas academika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.



web: www.stisdafa.ac.id
e-mail: stisdafa@gmail.com